

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SENTOSA CAHAYA KEMILAU Tbk**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Latar Belakang, Tujuan dan Defenisi

1. Latar Belakang Penyusunan Piagam Nominasi dan Remunerasi
Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Nominasi dan Remunerasi maka setiap Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi.

Pasal 2

Tujuan

2. Tujuan Penyusunan Piagam Nominasi dan Remunerasi
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - d. Sebagai acuan kerja bagi Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Pasal 3

Definisi

3. Definisi
 - a. **Rapat** berarti Rapat yang dijalankan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan.
 - b. **Nominasi** berarti pengusulan seseorang yang diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. **Remunerasi** berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
 - d. **Komisaris Independen** berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan menjadi komisaris independen.
 - e. **Dewan Komisaris** berarti organ dari Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - f. **Direksi** berarti organ dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan Perseroan untuk kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berperan untuk mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan.
 - g. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. **Perseroan** berarti PT Sentosa Cahaya KemilauTbk yang merupakan perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan yang tunduk kepada hukum-hukum dan undang-undangnya dan perubahan-perubahannya.
 - i. **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")** berarti organ dari Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang yang bersangkutan dan/atau anggaran dasar. Di dalam forum ini, Pemegang Saham berhak mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas Terkait Fungsi Nominasi dan Remunerasi

1. Terkait dengan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai: Komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan kriteria proses Nominasi, Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Membantu melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan Evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan bagi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Komisaris.
2. Terkait fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai: struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Membantu melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 5

Prosedur Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis; Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; Target Kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.
 - b. Menyusun Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - c. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Struktur Remunerasi

1. Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif dan/ atau;
 - d. Tunjangan tetap dan/atau variabel.
2. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan yang sejenis dan sama skalanya dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;

- c. Target kinerja/kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

BAB III PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 7 Frekuensi

Dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat terkait pelaksanaan fungsi Nominasi Dan Remunerasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan:

Pasal 8 Ketentuan Penyelenggaraan Rapat

Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:

- 1. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
- 2. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Utama.

Pasal 9 Pengambilan Keputusan

- 1. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 3. Jika dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak berjumlah sama, keputusan diambil oleh Ketua Rapat.

Pasal 10 Dokumentasi

- 1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 2. Risalah Rapat wajib dibuat secara tertulis untuk disampaikan pada RUPS.

BAB IV SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pasal 11 Pelaporan

- 1. Dewan Komisaris harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang akan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 12 Pengungkapan

- 1. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:
 - a. Laporan tahunan.
 - b. Situs web Perseroan.
- 2. Informasi tentang pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
- 3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yg diungkapkan dalam situs web setidaknya berisi:
 - a. Pedoman.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

BAB V LARANGAN

Pasal 13 Larangan

1. Setiap anggota Dewan Komisaris yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.


BAB VI PENUTUP

Pasal 14 Pemberlakuan dan Penyempurnaan


1. Piagam ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib mematuhi peraturan sejak tanggal yang sudah ditetapkan.
2. Piagam ini menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan akan dikaji apabila dianggap perlu untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikianlah Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Sentosa Cahaya Kemilau Tbk ini diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam turut berperan-serta mengusahakan PT Sentosa Cahaya KemilauTbk yang semakin baik dalam arti kata yang positif dan seluas-luasnya.

Jakarta, 22 Agustus 2025
Dewan Komisaris
PT Sentosa Cahaya Kemilau Tbk



Andres Soriano
Komisaris Utama



Drs. Abraham Bastari, MBA
Komisaris Independen



Michael Anthonius Thedy
Komisaris